



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
ite: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (*Delineation Of Clinical Privilege*)

PERAWAT KLINIK III

No	Rincian Kewenangan Klinis	Disetujui Kemampuan Klinis	
		Supervisi	Mandiri
	Pre Dialisis		
1.	Menentukan berat badan yang ingin dicapai/ BB kering		√
2.	Melakukan asesment gizi khusus pasien dialisis		√
3.	Melakukan kolaborasi : konsultasi terkait program dialisis		√
4.	Cek water treatmen		√
5.	Kolaborasi management antikoagulan		√
6.	Melakukan akses vaskuler femoralis		√
7.	Melakukan akses vaskuler AVFistula /Graf dengan kondisi Aneurisma		√
8.	Mengkaji maturasi AV-Fistula		√
9.	Melakukan Prosedur Hemodialisis Khusus <ul style="list-style-type: none"> - Pasien kondisi akut/ pasien CITO - Pasien anak-anak - Pasien dengan infeksius - Sequential dialisis - HD khusus (SLED, HFR, HDF dan lainnya) - Prosedur membersihkan dan desinfeksi mesin 		√
	Intra Dialisis		
1.	Penanganan Alarm Non Emergenci <ul style="list-style-type: none"> - Merubah jumlah ultrafiltrasi karena komplikasi atau target berat badan kering 		√
2.	Penanganan Komplikasi HD <ul style="list-style-type: none"> - Hipertensi - Disequilibrium syndrome - Hiperkalemia - Kejang - Reaksi virogenik - Hemolisis - Emboli udara - Nyeri dada - First use syndrome - Perdarahan pada akses vaskuler - Hipoglikemia - Pengelolaan terapi parenteral preparat zat besi melalui kolaboraso - Pengelolaan terapi parenteral albumin melalui kolaborasi - Memberikan obat intravenus melalui mesin HD 		√
3.	Mengakhiri Dialisis <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan obat intravenus melalui mesin HD 		√



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
ite: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan suntikan subcutan untuk terapi erytopoetin		
15.	<p>Penyuluhan</p> <ul style="list-style-type: none">- Pendidikan kesehatan pada pasien- Pendidikan kesehatan pada keluarga- Membuat resume semua pasien yang dilakukan tindakan dialisis- Melakukan ASKEP sub spesialisecara mandiri- Mengidentifikasi faktor resiko terjadinya : komplikasi intra HD, infeksi, dan kegawat daruratan terhadap pasien dialisis- Menjadi clinical instruktur mahasiswa keperawatan (dengan sertifikat)- Menkaji clinical instruktur calon perawat dialisis (dengan sertifikat)- Membuat standary prosedur operasional terkait dialisis		√



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
ite: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



Solok, 7 Februari 2022

Nomor : 445/026/ Kom-Wat/ 2022
Lampiran :
Perihal : Hasil Kredensial dan RKK

Kepada Yth,
Direktur RSUD M. Natsir
Di
tempat.

Dengan hormat,

Setelah Sub Komite Kredensial Keperawatan, melakukan kredensialing terhadap :

Nama : Ns.Imelda Kemalis,S.Kep
Nip : 19760428 201101 2 001
Pangkat/Gol : Penata Muda / IIIa
Jabatan : Perawat Muda

dengan ini kami rekomendasikan hasilnya **KOMPETEN / ~~BELUM KOMPETEN~~** (*coret salah satu*)

Untuk itu diusulkan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir untuk dapat menerbitkan RKK dan SPKK .

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat ditindak lanjuti , atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Solok, 7 Februari 2022

Hormat kami,

Ketua Komite Keperawatan



Ns.Imawati,S.Kep

Nip. 19720909 199303 2 007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
ite: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Solok
NOMOR : 445/026/ PRWT/ 2022
TANGGAL: 17 Februari 2022

**RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (*Delineation Of Clinical Privilege*) KEPERAWATAN
DIBERIKAN KEPADA**

Nama Perawat : Ns.Imelda Kemalis,S.Kep
Pendidikan : S1 Keperawatan + Ners
Tahun Lulus : Thn 2021
Masa Kerja : 11 tahun
Jenjang Karir : PK III
Area Praktek : UNIT HEMODIALISA
Pelatihan : BTCLS

KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PREVILAGE*) YANG DIBERIKAN SESUAI DENGAN
HASIL KREDENSIAL OLEH KOMITE KEPERAWATAN

Keterangan Kewenangan Klinis Perawat

(1) Tidak Diberi Kewenangan

(2) Dengan Supervisi

(3) Berwenang Penuh

A. Kompetensi PK III

N o	Unit Kompetensi	Rincian Kompetensi	1	2	3
1	Pre Dialisis	Menentukan berat badan yang ingin dicapai/ BB kering			V
		Melakukan asesment gizi khusus pasien dialisis			V
		Melakukan kolaborasi : konsultasi terkait program dialisis			V
		Cek water treatmen			V
		Kolaborasi management antikoagulan			V
		Melakukan akses vaskuler femoralis			V
		Melakukan akses vaskuler AVFistula /Graf dengan kondisi Aneurisma			V
		Mengkaji maturasi AV-Fistula			V
		Melakukan Prosedur Hemodialisis Khusus <ul style="list-style-type: none"> - Pasien kondisi akut/ pasient CITO - Pasien anak-anak - Pasient dengan infeksius - Sequential dialisis - HD khusus (SLED, HFR, HDF dan lainnya) - Prosedur membersihkan dan desinfeksi mesin 			V
2	Intra HD	Penanganan Alarm Non Emergenci			V
		<ul style="list-style-type: none"> - Merubah jumlah ultrafiltrasi karena komplikasi atau target berat badan kering 			V



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
ite: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



		<p>Penanganan Komplikasi HD</p> <ul style="list-style-type: none">- Hipertensi- Disequilibrium syndrome- Hiperkalemia- Kejang- Reaksi virogenik- Hemolisis- Emboli udara- Nyeri dada- First use syndrome- Perdarahan pada akses vaskuler- Hipoglikemia- Pengelolaan terapi parenteral preparat zat besi melalui kolaborasi- Pengelolaan terapi parenteral albumin melalui kolaborasi- Memberikan obat intravenus melalui mesin HD			V
		<p>Mengakhiri Dialisis</p> <ul style="list-style-type: none">- Memberikan obat intravenus melalui mesin HD- Memberikan suntikan subcutan untuk terapi erytopoetin			V
		<p>Penyuluhan</p> <ul style="list-style-type: none">- Pendidikan kesehatan pada pasien- Pendidikan kesehatan pada keluarga- Membuat resume semua pasien yang dilakukan tindakan dialisis- Melakukan ASKEP sub spesialisecara mandiri- Mengidentifikasi faktor resiko terjadinya : komplikasi intra HD, infeksi, dan kegawat daruratan terhadap pasien dialisis- Menjadi clinical instruktur mahasiswa keperawatan (dengan sertifikat)- Menkaji clinical instruktur calon perawat dialisis (dengan sertifikat)- Membuat standary prosedur operasional terkait dialisis			V



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
ite: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



B. Kompetensi Khusus

No	Unit Kompetensi	Rincian Kompetensi	1	2	3
-	-	-	-	-	-

Direktur RSUD M. Natsir



Dr. Elvi Fitranety, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
ite: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 445/026/ PRWT/ 2022

TENTANG
PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
PERAWAT KLINIK III

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. Sesuai rekomendasi dari komite Keperawatan Rumah Sakit agar di terbitkan surat penugasan klinis a/n Ns.Imelda Kemalis,S.Kep, sebagaimana surat nomor: 445/026/ Kom-Wat/ 2022 Perihal Rekomendasi Hasil Kredensial Tenaga keperawatan
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu di tetapkan melalui surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699).
 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/III/4768 Tahun 2009 tentang Ditetapkannya Rumah Sakit Pendidikan;



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
ite: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



9. Undang-Undang kesehatan no 36 tahun 2009 tentang kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
10. Undang-undang tenaga kesehatan no 36 tahun 2014 tentang jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat dan untuk peningkatan mutu dan karier tenaga kesehatan
11. Peraturan Menteri kesehatan no 49 tahun 2013 tentang semua asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan yang dilakukan oleh setiap tenaga kesehatan di rumah sakit dilakukan atas penugasan klinis dari kepala atau direktur rumah sakit)
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
- Kedua : Memberikan rincian kewenangan klinis kepada Ns.Imelda Kemal, S.Kep sebagai Perawat pelaksana dengan PK III di RSUD M. Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Memberikan penugasan klinis kepada yang tersebut namanya di lampiran dengan rincian kewenangan klinis tersebut.
- Keempat : Kewenangan Klinis sebagaimana dalam lampiran tersebut dapat dicabut, ditambah, direvisi atau dipulihkan kembali setelah melalui proses rekredensial oleh sub komite kredensial Tenaga Keperawatan

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 17 Februari 2022



Dr. Elvi Fitranety, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002